

KONSTRUKSI HUKUM BERPINDAHNYA HAK PERWALIAN SEBAB *MASAFATUL QASHRI*

Fashihuddin Arafat
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik
Email: fashihuddin.arafat@gmail.com

Abstract : In marriage, the existence of a marriage guardian is an element that must be fulfilled for the sake of the marriage. If the guardian is unable to attend the wedding due to a long distance, for example the distance allowed for qashar prayer (*masafatul qashri*). What is the status of guardianship rights? This study aims to determine whether guardianship rights can be transferred to other people due to long distances (*masafatul qashri*). With library research methods with secondary data sources. The results show that the Shafi'i school says if the *aqrab* guardian is unknown or unseen (*masafatul qashri*) then the guardianship rights shift to the guardian judge. Meanwhile, the Hambali School says that if the *wali aqrab's* whereabouts are unknown or unseen, then his guardianship rights can be transferred to *wali ab'ad*. The transfer of guardianship rights due to *masafatul qashri* is still very relevant. Because the long distance does not become a barrier for a guardian to marry off his child. The legal solution is in Article 12 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration.

Keywords: Guardianship Rights, *Masafatul Qashri*

Pendahuluan

Menurut hukum Islam istilah perkawinan adalah pernikahan yang digambarkan dengan makna *mitsaqan ghalidzan* yakni akad yang sangat kuat demi menjalankan ketaatan pada perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.¹ Salah satu elemen dasar perkawinan adalah shigat *ijab kabul* (akad nikah) dimana pernyataan *ijab* dilakukan oleh wali nikah dan pernyataan *kabul* dilakukan oleh calon pengantin laki-laki atau wakilnya dengan dua orang sebagai saksinya. Wali nikah bagi calon pengantin perempuan adalah rukun yang eksistensinya harus dipenuhi ia yang akan bertindak untuk

¹ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

menikahkan.² Keberadaan wali nikah menjadi hal yang penting karena kedudukannya sebagai persyaratan dan rukun dalam pernikahan.

Urgensi pernikahan dapat dilihat dari gambaran Alquran yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketentraman dan ketenangan jiwa manusia bisa diciptakan jika manusia melaksanakan pernikahan bahkan menurut al-Qurtubi, dalam ayat ini terdapat hal pokok yang telah Allah sampaikan yakni berkaitan dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam berumah tangga. Dalam hal ini suasana *sakinah dan mawaddah* nanti akan memunculkan *rahmah* dalam keluarga, dapat diartikan dengan keturunan yang diberkahi oleh Allah SWT, sekaligus adanya rasa sayang dan cinta dari pasangan suami dan istri kepada anak-anak mereka.⁴

Pernikahan dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah ditetapkan. Persyaratan tersebut adalah keberadaan calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya shigat *ijab kabul*.⁵ Shigat ijab qabul merupakan salah satu bukti persetujuan/keridhaan bagi para pihak (calon suami dan calon istri) yang hendak melangsungkan akad nikah.⁶ Dengan demikian eksistensi wali nikah menjadi *urgent* karena merupakan persyaratan dan rukun bagi terlaksananya suatu pernikahan. Untuk mempertegas

² Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

³ Al-Quran Surat Ar-Rum [30], ayat 21.

⁴ Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi, *al-Jami'ul al-Abkamil al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 14, 16-17.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

⁶ Ayahbuddin, *Qolliyubi wa 'Umaira* (Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamra'i, t.t, t.p t.h), 216.

kehadiran wali bagi calon pengantin perempuan, terdapat dalil hadist sebagaimana berikut:⁷

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : لا نكاح الا بولي

Dalam hal perwalian, para ulama' secara mayoritas telah mengklasifikasi wali dalam tiga bagian, yaitu pertama, perwalian barang, kedua, perwalian orang, dan ketiga, secara bersamaan, perwalian barang dan orang.⁸ Perwalian disini dipahami sebagai *al-walayah alan-nafs*, yaitu perwalian yang berkaitan dengan ruang lingkup keluarga seperti pernikahan, pendidikan anak dan pemeliharaan, aktifitas anak (keluarga) yang menjadi tanggungan wali yang mengawasi urusan tersebut, sebagaimana seorang ayah, kakek dan wali yang lainnya.

Dalam perkawinan seorang yang bertindak atas nama calon pengantin perempuan saat prosesi akad nikah adalah wali nikah. Penunjukan wali nikah dilakukan secara tertib berdasarkan otoritas kewenangan yang paling tinggi, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah terdekat (*aqrab*) yang lebih kuat.⁹ Para ulama' Syafi'iyah secara umum membagi wali nikah menjadi tiga, yaitu *pertama*, wali *aqrab* (yang memiliki hubungan darah terdekat), *kedua*, wali *ab'ad* (yang memiliki hubungan darah jauh) dan *ketiga*, wali hakim. Adapun wali nasab secara secara beurutur dikatakan sebagai berikut yaitu Ayah, kakek dan seterusnya dari garis laki-laki ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, saudara sepupu laki-laki kandung, saudara sepupu laki-laki seayah, hakim atau sulthon.¹⁰

Ulama' Jumhur mengklasifikasi perwalian sebagai salah satu persyaratan dan rukun pernikahan. Oleh karena itu tanpa kehadiran seorang wali maka pernikahan dapat menjadi batal. Sedangkan Abu Hanifah, al-Sya'bi dan al-Zuhri, mereka berpendapat jika seorang wanita melakukan pernikahan tanpa hadirnya wali nikah, sedangkan

⁷ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abu Daud. Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan, tt

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta; Tiga A, 1976), 89.

⁹ TThami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 90.

¹⁰ H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta, UII Press, 2004) Cet. 10, 42.

kedudukan suaminya adalah sekufu maka dapat dikatakan status pernikahannya diperbolehkan.¹¹

Dengan demikian, bagaimana konstruksi hukumnya jika kedudukan wali nasab atau wali aqrab (yang memiliki hubungan darah terdekat) tidak dapat menjalankan fungsi ke-wali-annya (berkedudukan sebagai wali) dikarenakan adanya rintangan untuk hadir. Misalnya rintangan yang sifatnya pribadi dari para wali tersebut, karena 'adlalnya wali, ataupun ketika wali tersebut keberadaannya tidak dapat diketahui (ghaib) atau walinya dalam keadaan sakit, meninggal dunia, keberadaannya terlalu jauh dari tempat perkawinan dilangsungkan (*masafatul qashri*) atau tidak memenuhi kualifikasi syarat menjadi wali sebagaimana hukum Islam telah menetapkannya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkonstruksi hukum berpindahnya hak perwalian sebab *masafatul qashri* dilihat dari hukum Islam dan hukum positif (PMA. No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan). dengan mengkonstruksi berpindahnya hak perwalian sebab *masafatul qashri* diharapkan pengetahuan ini dapat menenangkan kegelisahan para wali nikah yang jaraknya jauh, calon pengantin dan kepala KUA yang akan menyelenggarakan akad nikah.

Perwalian Dalam Hukum Islam

Perwalian dalam fikih Islam disebut dengan *al-walayah*, yang mempunyai beberapa arti diantaranya adalah wali berarti *an-nasrab* (menolong), *al-mahabbah* (mencintai).¹² Wali juga dapat dimaknai *as-sulthon wal-qudrab* (otoritas atau kekuasaan) seperti memaknai *al-wali* sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Hakikat *al-walayah* (dapat juga dibaca : *al-wilayah*) adalah menguasai sesuatu atau mengurus sesuatu atau dalam bahasa arab dapat dikatakan sebagai *tauliyul amri*.¹³

Perwalian secara terminologis adalah sebuah otoritas kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum dengan status sebagai wakilnya dan juga bagi mereka (perempuan) yang tidak memiliki orang tua, atau orang tua mereka masih dalam keadaan hidup tetapi tidak cakap jika melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, seorang wali adalah mereka

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nibayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jil, t.th),7.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984), 1960

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004), 134

yang telah diberi otoritas/kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam konsep perwalian dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian. Para ulama' membaginya sebagai berikut:

- a. *Al-walayah 'ala an-Nafs* yang berarti perwalian atas jiwa;
- b. *Al-walayah 'ala-Mal* yang berarti perwalian atas harta;
- c. *Al-walayah 'ala an-Nafsi wal-Mali ma'an* yang berarti perwalian atas jiwa dan harta secara bersama-sama.

Dalam konteks pernikahan, perwalian dapat diklasifikasikan sebagai *al-walayah ala an-Nasf*. Yang berarti perwalian berkaitan dengan *al-isyrat* yaitu pengawasan terhadap persoalan kekeluargaan misalnya pernikahan, pendidikan anak, pemeliharaan anak, kesehatan keluarga dan kegiatan-kegiatan anak--dalam konteks keluarga—pengawasan mereka dilakukan oleh ayah, kakek, dan para wali yang lainnya. *Al-walayah 'ala-Mal* yang berarti perwalian atas harta adalah bentuk perwalian atas pengelolaan harta kekayaan seperti pengembangan harta, pemeliharaan dan pengawasan atas harta, pembelanjaan harta kekayaan. Sedangkan *al-walayah 'ala an-Nafsi wal-Mali ma'an* yang berarti perwalian atas jiwa dan harta secara bersama-sama adalah mencakup segala persoalan pribadi dalam keluarga dan juga harta atau kekayaan keluarga. Perwalian ini berada dalam kekuasaan ayah dan kakek.¹⁴

Dalam kitab *al-fiqh 'ala Madzhabibil ar-ba'ab* karangan Abdurrahman al-Jaziri, beliau memberi pengertian wali dengan menyatakan demikian :

الولي في النكاح هو : ما يتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه¹⁵

Artinya: "Wali dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah, maka tidak sah tanpa adanya seorang wali"

Dalam akad pernikahan wali nikah adalah seorang laki-laki yang mempunyai kewenangan untuk melakukan ijab atas nama pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Keberadaannya sebagai rukun pernikahan.¹⁶ Kehadiran wali nikah sangatlah penting adanya, Pendapat Imam Malik menyatakan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali nikah menjadi syarat sahnya pernikahan. Imam Syafi'i

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135-136.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Madzhabibil Arba'ab*, Juz IV, (Mesir: t.p, 1969), 26.

¹⁶ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (t.t: t.p, t.th), 24.

juga berpendapat demikian, Imam Syafi'i menyatakan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali. Dan keberadaannya merupakan satu diantara sebab-sebab sahnya pernikahan. Maka jika walinya tidak ada maka pernikahan tersebut juga batal.¹⁷ Berbeda dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa keberadaan seorang wali dalam pernikahan bukanlah syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan Ulama Zahiriyah berpendapat keberadaan wali nikah merupakan syarat jika yang menikah adalah seorang gadis namun jika yang menikah adalah seorang janda maka wali nikah bukanlah suatu syarat. Pendapat Abu Tsaur menyatakan seorang perempuan bisa melaksanakan pernikahan untuk dirinya sendiri dengan adanya izin dari walinya. Sebenarnya tujuan penting dari adanya perwalian disini adalah untuk melindungi hak seorang wanita, karena perempuan dipersepsikan mudah tertipu dan terkecoh, sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan pernikahan kepada semua wanita. Jika seorang perempuan melakukan pernikahan tanpa keberadaan wali, maka pernikahan itu dinyatakan batal atau dianggap tidak sah.¹⁸

mrayoritas fuqoha' sepakat bahwasannya diantara syarat sahnya pernikahan yaitu keberadaan seorang wali nikah, baik hal ini dilakukan sendiri oleh wali nikah tersebut maupun dikuasakan kepada pihak lain, jika dalam pernikahan tersebut ada seorang wali, maka pernikahan tersebut dianggap sah oleh syara' dan hukum. Jika pernikahannya tidak menghadirkan wali maka pernikahannya dapat dihukumi tidak sah atau batal secara hukum.¹⁹

Dalil Hukum Wali Nikah

Ulama' Jumhur menyatakan bahwa terdapat dalil al-Quran dan dalil hadist yang dapat dijadikan dasar hukum keberadaan wali nikah dalam perkawinan. Diantara dalil al-Quran tersebut adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْجَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ²⁰

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, 410.

¹⁸ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, Terj. Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyar, 2013), 128.

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatub*, Jilid 9 (Damaskus : *Dar al fikr al-Muasir*, 2007), 345.

²⁰ Al Baqarah [2]: 232.

Artinya : Apabila kamu men-talaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ulama' berbeda pendapat dalam menyikapi ayat ini, ayat tersebut menunjukkan kepada orang yang menjadi wali supaya tidak menghalangi pernikahan. *Asbabun nuzul*-nya adalah dari riwayat Ma'qil Ibn Yasar, beliau yang menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki muslim. Beberapa waktu kemudian saudara perempuannya itu ditalak satu (cerai), setelah masa iddahnya habis kedua pasangan tersebut hendak rujuk lagi, maka laki-laki itu kemudian datang bersama dengan Umar bin Khattab untuk meminang, Ma'qil ibn Yasar kemudian menjawab : Wahai orang celaka, kau telah aku muliakan dengan menikahkan engkau bersama saudaraku, tapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah aku tidak akan kembalikan dia kepadamu. Kemudian ayat tersebut turun.²¹

Dengan demikian ayat ini melarang seorang wali menghalangi hasrat pernikahan pasangan tersebut. Setelah mendengar ayat itu, Ma'qil kemudian berkata : Aku nikahkan engkau dengannya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Tirmizi). ayat ini juga menunjukkan bahwa menikahkan dirinya sendiri bagi seorang perempuan adalah tidak diperbolehkan. Maka ia butuh seorang wali. Seandainya seorang perempuan diberi hak untuk menikahkan dirinya tentu ia (saudara perempuan ma'qil) akan melakukan itu. Dengan demikian ma'qil ibn yasar tidak akan menghalangi saudara perempuannya untuk menikah kalau ia tidak mempunyai kekuasaan itu.

Berbeda dengan madzab Hanafi, pendapat mereka menyatakan bahwa ayat itu ditujukan untuk suami, bukan untuk wali. Diantara ayat yang menerangkan tentang perwalian ada dalam firman Allah :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُم مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفُوحَاتٍ ۖ وَلَا مْتَخِدَاتٍ أَحْدَانٍ ۖ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَيْمَانَ بِقِحْشَةٍ ۖ

²¹ Shaleh, Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 78.

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
 خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ²²

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam Hadist Nabi juga dinyatakan bahwa :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعْلَى بِاللَّازِسَاءِ.

Artinya: dari abu burdah bin Abu Musa dari ayahnya, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali" (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Ar'baab, hadis shahih oleh Ibn al-Madini, at-Tirmidhi dan Ibn Hibban, dianggap cacat karena ia mursal:1009)²³

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, jika seorang perempuan menikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Menurut Imam Malik, bagi wanita terhormat, wali itu disyaratkan tetapi bagi wanita yang rendah, tidak perlu ada wali. Sebagaimana dalam hadist dari 'Aisyah ra.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأُولَى لَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

²² QS. An-Nisa' [4]: 25

²³ Imam Ibn Hajar al-Asqalany, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs 1995), 450.

Artinya : Dari 'Aisyah ra, beliau berkata: "Rasulullah SAW. Bersabda : "siapapun perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya menjadi batal. Jika sudah bersetubuh, maka ia berhak menerima maskawin karena ia mau disetubuhi. Jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali". Dirwayatkan oleh imam empat kecuali Nasa'i, ini Hadits shabih menurut Ibnu Uwanah, Ibn Hibban dan hakim'²⁴

Hadits ini menguatkan hadis sebelumnya dimana disebutkan pernikahan perempuan dengan tidak adanya wali maka pernikahannya dianggap batal. Diterangkan bahwa jika pernikahan seperti ini terjadi maka perempuan berhak mendapatkan *mabar mitsil (standar)*, karena seorang laki-laki telah menganggap kemaluan perempuan itu halal. Jika wali dari perempuan tersebut menolak untuk menikahkan anak perempuannya maka penguasa atau wali hakim berhak untuk jadi walinya.

Dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram di jelaskan bahwa :

إِذَا عَبَّ الْوَالِي الْأَقْرَبُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ هَلْ يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُزَوِّجُهَا بِنَيْبَتِهِ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْوَالِيِّ الْأَبْعَدِ، لِالسُّلْطَانِ. قَالَ الصَّنْعَائِيُّ : الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ
مَنْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ جَائِزًا كَانَ أَمْ عَادِلًا.²⁵

Jika wali terdekat (aqrab) sedang dalam perjalanan yang memperbolehkan meng-qashar sholat, apakah pemerintah/penguasa bisa menikahkan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan? Terkait hal ini pendapat Imam syafi'i adalah bahwa pemerintah/sulthanlah yang menikahkan, karena sebagai pengganti dari wali aqrab. Menurut Ash Haabur Ra'yi, Hak perwalian beralih ke wali ab'ad bukan pada pemerintah/penguasa. Menurut Ash-Shon'ani, yang dimaksud dengan penguasa/sulthan adalah pimpinan negara dan rakyat, baik ia berbuat adil maupun zalim.

Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy mengatakan dalam syarah Ibanatul ahkam bahwa ketika wali terdekat sedang melakukan perjalanan jauh yang membolehkan mengqashar sholat (masafatul qoshri). Menurut syafi'i pemerintah (wali hakim) yang berhak menjadi wali untuknya. Menurut Ash-habur ra'yi hak

²⁴ At-Tiremidzi, *Jami''u At-Tirmidzi*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 450.

²⁵ Syekh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Juz 3 & 4*, Cet I,(F.T. Al-Bidayah, 2018), 193-194.

perwalian beralih kepada wali 'abad bukan kepada penguasa/wali hakim.²⁶

Dalam hadis ini rasulullah menyebutkan wali hakim dengan sulthan yang artinya penguasa. dalam konteks hukum indonesia wali hakim adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada pasal 1 butir 2 yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²⁷

Rukun dan Persyaratan Wali Nikah

Ekisistensi wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang menjadikan sahnya perkawinan. Oleh karena itu, untuk dapat kiranya menjadi seorang wali nikah maka perlu memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana berikut ini :

1. Islam

Yang bertindak menjadi wali harus orang yang beragama Islam, karena jika bukan orang Islam maka ia tidak bisa menjadi wali bagi orang Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۗ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ²⁸

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).

2. Baligh dan berakal sehat

Kriteria baligh adalah telah dewasa dan berakal sehat atau *mumayyiz*, dengan demikian jika ia masih kecil atau jika ia gila maka ia tidak berhak menjadi wali. Karena untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (*mukallaf*) ia haruslah orang yang berakal sehat. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang umum jika

²⁶ Syaikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam*, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), 250-252

²⁷ PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 butir 2.

²⁸ QS. Ali-Imran [3]: 28

seorang ingin melakukan akad, sebagaimana hadist riwayat Bukhori Muslim yang berbunyi :

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم او يستكلم خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : Hukum itu dibatalkan dari tiga hal, pertama, anak kecil selama ia belum berikhtilam (mengeluarkan air mani dalam mimpi) atau belum mencapai usia lima belas tahun, kedua, orang yang tertidur sampai ia terbangun (terjaga) dan ketiga, orang gila sampai ia sadar kembali. (H.R. Bukhori dan Muslim).

Karena untuk bisa menjadi seorang wali nikah, kedewasaan/kecakapan menjadi sebuah ukuran baginya dalam bertindak dan berfikir secara baik dan sadar.²⁹

3. Merdeka

Seorang wali diharuskan merdeka, ia bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada yang memaksa dan orang yang ada dalam pengampuan/kekuasaan orang lain, misalnya seorang budak, maka ia tidak mempunyai kebebasan untuk berakad baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.³⁰

4. Laki laki

Ulama' Jumhur (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali) menyepakati bahwa wali nikah harus seorang laki-laki.³¹ Mereka mengemukakan pendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah, baik untuk dirinya secara pribadi, maupun untuk orang lain. Hal ini berdasarkan pada hadits yang telah diriwayatkan Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan Baihaqi. Sebagaimana hadist Nabi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْإِسْقَاطِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda : "Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya dan ia pun tidak bisa menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibn Majah dan al-Daruquthni. Per riwayat hadis tsiqoh: 1014).³²

²⁹ Abdur Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Cet I (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1986), 48.

³⁰ Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzabab fi al fiqibil Imam As-Syafi'i*, (Semarang: Thaha Putra t.th), 32.

³¹ Ibnu al qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, 465.

³² Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus salam*, (Surabaya: Al-Ihklas 1995), 450.

5. Adil, Tidak Fasiq

Madzab Hanafi menggugurkan syarat adil bagi seorang wali. Menurut ad-Dusuqi adil termasuk penyempurna dalam pernikahan, bukan menjadi syarat sah, jika walinya fasiq maka tidak berpindah ke wali ab'ad. Abu Hanifah menggugurkan syarat orang laki-laki dan adil. Mereka berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri, juga bisa menikahkan wanita lain. Orang fasiq bisa menjadi wali. Menurutnnya hadits Ibnu abbas diatas merupakan hadits *dha'if*. Seorang yang fasiq bisa menjadi seorang wali karena kefasikannya tidak akan dapat mengurangi kasih sayangnya pada keluarganya dan juga ia akan dapat menjaga kemaslahatan kerabatnya.³³

Tata Urutan Wali

Perempuan yang akan menikah maka wajib baginya mendapatkan persetujuan walinya dan walinya akan menikahkan dirinya. Bahkan jika ia (perempuan) tidak memiliki wali, maka yang menikahkan adalah hakim atau penguasa.³⁴ Terkait tata urutan wali pada dasarnya tidak diterangkan secara detail dalam Al-qur'an maupun dalam hadis. Namun urutan tertib wali disini disamakan dalam urutan warisan. Adapun urutan wali yaitu berdasarkan kerabat dari jalur ayah bukan dari jalur ibu. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ۗ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)*³⁵ *di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*³⁶

Dalam urutan kakek dan anak, para ulama' berbeda beda pendapatnya, ada berpendapat lebih mengutamakan kakek, dan

³³ Wahbah az-zuhaili, al-Fiqh al-islami wa adillatuh,...6700

³⁴ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), 97.

³⁵ Yang dimaksud disini adalah bahwa yang menjadi dasar warisan dalam Islam ialah hubungan kekerabatan, bukan hubungan persaudaraan keagamaan seperti yang terjadi antara sahabat muhajirin dan sahabat anshar pada awal permulaan Islam.

³⁶ QS al-Anfal [8]: 75.

sebagian pendapat lain lebih mengutamakan anak, dari hal ini urutan wali bisa dipernci sebagai berikut :

a. Menurut Safi'iyah³⁷ : Lebih berhaknya manusia untuk menikahkan wanita yang merdeka adalah :

- 1) Ayah, Kakek dan jalur ke atas;
- 2) Saudara laki-laki kandung, seayah;
- 3) Anak saudara laki-laki (kemenakan), kebawah;
- 4) Paman;
- 5) Anak paman, kebawah;
- 6) Keturunan lainnya (sebagaimana dalam hukum waris);
- 7) Orang yang memerdekakan budak;
- 8) Hakim;

b. Menurut Hanafiyah³⁸ :

- 1) Anak, cucu dan seterusnya ke bawah;
- 2) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas;
- 3) Saudara laki-laki kandung, seayah;
- 4) Anak saudara laki-laki kandung atau seayah;
- 5) paman kandung atau paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah;

- 6) orang yang memerdekakan;
- 7) kerabat lainnya dalam golongan ashabat;
- 8) dzawil arham;
- 9) sultan atau wakilnya;

c. Menurut Malikiyah³⁹ :

- 1) Anak, cucu dan seterusnya kebawah;
- 2) Ayah;
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, atau seayah;
- 4) Kakek seayah ke atas;
- 5) Hakim;
- 6) Semua orang muslim kebawah;

d. Menurut Hanabilah⁴⁰ :

- 1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas;
- 2) Anak, cucu kebawah;
- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara laku-laki seayah;
- 4) Anak saudara laki-laki keduanya;

³⁷ *Al-minhaj wa mughni al muhtaj*, Juz 3, 151

³⁸ Sahrani, 10..

³⁹ Al-kafi ibnu qudamah

⁴⁰ Al-mughni, juz 7, 346-349.

- 5) Paman kandung, paman seayah;
- 6) Anak paman keduanya;
- 7) Keturunan lainnya (dalam hukum waris);

Tata urutan wali diatas harus tertib/tidak boleh diacak. Sehingga dapat diilustrasikan jika ayah kandung dalam keadaan masih hidup, maka hak kewaliannya tidak boleh diambil alih oleh urutan setelahnya. Kecuali jika ayah kandung tersebut telah memberi izin pada urutan selanjutnya. Perlu untuk dipahami bahwa seorang wali mempunyai hak taukil perwaliannya kepada orang lain artinya bahwa ia bisa mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain meskipun orang tersebut bukan termasuk dalam tata urutan wali. Misalnya diwakilkan kepada tokoh ulama' untuk mendapat keberkahan darinya.

Pada prinsipnya persoalan tata urutan wali dalam sebuah perkawinan tidak diketemukan dalam alquran maupun hadis Nabi SAW. Yang ada hanya pendapat Para fuqoha' yang berbeda beda terkait kedudukan kakek dan anak. Sebagian fuqoha' lebih mengutamakan kedudukan kakek, dan sebagian fuqoha' yang lain lebih mengutamakan kedudukan anak.

Oleh karena itu terdapat perbedaan pada para ahli terkait penetapan tata urutan wali, karena mereka menyesuaikan dasar-dasar hukum yang mereka gunakan dalam penetapan wali tersebut. Dari tata urutan wali tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan terbagi dua macam: pertama, wali nasab dan kedua, wali hakim.

Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitab fiqih sunnahnya, ia menyatakan bahwa wali terbagi menjadi dua macam, yaitu : *wali 'am* (wali secara umum) dan *wali khos* (wali secara khusus). Yang dimaksud dengan *wali khos* adalah wali yang menangani masalah jiwa (nyawa) dan harta benda. Dan dalam pembahasan di sini adalah terkait perwaliannya jiwa (nyawa) dalam pernikahan.⁴¹

Adapun pembagian wali nikah, dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini :

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan anggota kerabat laki-laki dari calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Bagian dari unsur penting pernikahan yaitu keberadaan wali nikah. Karena seorang perempuan tidak bisa menikahkannya sendiri. Oleh karena itu ia

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 7, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 12.

akan dinikahkan oleh wali nasabnya. Adapun wali nasab terbagi menjadi dua bagian, yaitu *wali aqrab* (wali terdekat) dan *wali ab'ad* (wali yang jauh). yang merupakan *wali aqrab* adalah ayah dan seterusnya jalur keatas. Sedangkan yang merupakan *wali ab'ad* adalah saudara laki-laki dan seterusnya jalur kebawah, dan saudara laki- laki ayah dan seterusnya jalur ke bawah.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *wali ab'ad* tidak mempunyai wewenang untuk menjadi wali (menikahkan) selama *wali aqrabnya* masih memenuhi kualifikasi syarat untuk menjadi seorang wali.⁴² Menurut pendapat Imam Syafi'i diantara penyebab beralihnya wali adalah jika *wali aqrobnya* masih kecil (belum dewasa) atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, bodoh, fasik, terhalang (udzur), walinya beda agama dengan anak perempuannya yang hendak menikah, walinya sedang dalam perjalanan jauh tanpa ada taukil wali kepada pihak lain. Maka dengan demikian hak perwaliannya dapat gugur dan beralih ke wali ab'ad (wali yang jauh).⁴³

b. Wali mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk memaksa menikahkan perempuan dibawah perwaliannya tanpa izin dari perempuan tersebut. Wali mujbir adalah wali yang memiliki garis keturunan jalur ke atas dengan perempuan yang hendak menikah. Wali mujbir terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya jalur keatas.

Seseorang yang akan dinikahkan dengan perempuan dibawah hak perwaliannya disyaratkan : pertama, calon pengantin lelaki yang dipilih oleh wali harus *sekufu* (seimbang) dengan perempuan yang hendak dinikahkannya, hubungan antara wali mujbir dengan perempuan yang hendak dinikahkan tersbut tidak ada persoalan/permusuhan, tidak ada konflik /permusuhan diantara pihak perempuan dengan lelaki calon suami, calon suami ada kesanggupan untuk membayar mahar dengan tunai, lelaki yang menjadi pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri dengan baik, dan tidak melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan penderitaan pada istri.

Persyaratan sebagaimana tersebut diatas harus dipenuhi, sehingga tidak melanggar prinsip sukarela dalam pernikahan. Apabila

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Mesir: Dar al Kutub al Arabiyah, 2006), 13.

⁴³ Abdurrohman al-Jazri, *Al-Fiqh 'ala Madzabibil Ar-ba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-kutub al- ilmiah, 1990), 41.

persyaratan tersebut tidak dipenuhi, perempuan yang telah dinikahkan oleh walinya tanpa diminta persetujuan darinya (persetujuan dari perempuan yang dinikahkan wali tersebut) maka perempuan tersebut dapat mengajukan *fusakh* (merusak perkawinan) kepada pengadilan (hakim).

c. Wali Hakim

Wali hakim dikonotasikan dengan sulthan/penguasa atau wakilnya penguasa yang mempunyai wewenang dalam perkawinan. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁴⁴

Menurut A. Zuhdi Muhdlor menyatakan bahwa Wali hakim adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat--biasa disebut *Ablu al-Halli Wa al-'Aqdi*-- untuk menjadi hakim dan diberi kewenangan bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Dalam prakteknya yang dimaksud wali hakim yang telah diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴⁵

Ensiklopedia Islam di Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud wali hakim adalah wali yang bertindak dalam suatu pernikahan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim adalah wali baginya.⁴⁶

Ketentuan ini sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh 'Aisyah yaitu:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأُولَى لَهُ

Artinya : "Jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali."

Sulthan merupakan seorang Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk menjadi wali nikah.⁴⁷

⁴⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, pasal 1 poin 2.

⁴⁵ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum perkawinan, cet. Ke-II (Bandung: al-Bayan 1995), 62.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993), 1285.

⁴⁷ Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz VI, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), 461.

Makna kata “*Isytajaru*” pada konteks hadis tersebut diatas adalah wali menolak melakukan akad-nikah untuk anak perempuan dalam perwaliannya. Jika demikian halnya maka hak perwaliannya berpindah pada sulthan. Peralihan hak wali pada sulthan sebab ada larangan bagi wali aqrab kepada wali ab’ad. Hal ini juga berarti sulthan dapat menjadi wali karena ketiadaan wali atau ada wali yang menolak menikahkan atau bahkan sama sekali tidak mempunyai wali nasab atau walinya ada ditempat jauh.⁴⁸

Jika ada larangan dari wali untuk menikahkan anak perempuan yang hak perwaliannya berada dibawah wali tersebut maka pernikahannya dapat diserahkan pada wali hakim bukan wali yang jauh (*ab’ad*). Begitu juga jika *wali aqrab* sedang dalam keadaan ghaib atau sedang melaksanakan ihram atau calon pengantin perempuan sama sekali dalam keadaan tidak memiliki wali maka wali hakim dapat menikahkannya.⁴⁹

Pada prinsipnya eksistensi wali hakim adalah sebagai penyeimbang. Berpindahnya kewenangan yang dimiliki oleh wali nasab kepada wali hakim adaah dalam kondisi sebagaimana berikut⁵⁰:

- a. Ada pertentangan diantara para wali.
- b. Jika tidak mempunyai wali nasab atau sulit untuk menghadirkannya, atau wali nasab dalam keadaan ghaib/tidak diketahui dimana tempat tinggalnya atau wali nasab ‘adlal (enggan menikahkan).

Dalam kitab Bajuri karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri, beliau berkata :

وَلَا فَرْقَ فِي الْوَالِيِّ بَيْنَ الْحَاصِّ وَالْعَامِّ سَوَاءَ كَانَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْدُونِهِ كَوَكِيلِهِ أَوْ الْقَائِمِ مَقَامَهُ وَهُوَ الْحَاكِمُ عِنْدَ فُقْدِ الْوَالِيِّ أَوْ غَيْبِهِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ عَضَلَهُ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَوْ أَحْرَامِهِ

Tidak ada perbedaan antara wali khusus dan umum baik dirinya sendiri atau orang yang mendapat izin darinya. Seperti orang yang mewakilkannya atau orang yang menggantikannya, yaitu hakim. Wali hakim bertindak jika wali nasab tidak ada atau ghaib lebih dari masafatul qashri atau walinya ‘adlal. Maka hak perwalian bagi wali nasab beralih kepada wali hakim.

⁴⁸ Muhammad bin Isma’“il Al-Amir As-Shan”ani, *Subulus Salam*, durrohman Al-Jaziri, Jilid III, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 430

⁴⁹ Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 57.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin shaf, Jilid III, (Bandung:PT al Ma’arif, 1998), 389.

Dengan demikian, hal ini menyatakan bahwa wali hakim bisa menggantikan wali nasab jika wali nasab dalam keadaan *mafqud* (tidak ada di tempatnya atau hilang), ghaib lebih dari *masafatul qashri* atau walinya 'adlal. Maka hak perwalian yang dimiliki wali nasab dapat beralih kepada wali hakim.

Faktor Penyebab *Intiqalul wali* (Beralihnya hak perwalian).

Terdapat dua kemungkinan beralihnya hak perwalian ayah pada pihak lain. *Pertama*, beralihnya ke *wali ab'ad* dan *kedua*, beralihnya ke wali hakim.

1. Peralihan Hak *Wali Aqrab Ke Wali Ab'ad*.

Ulama' Jumhur berpendapat bahwa apabila *wali ab'ad* telah meng-akad nikahkan anak perempuan padahal *wali aqrab* masih ada, maka pelaksanaan akad nikah tersebut batal/tidak sah. Perpindahan hak perwalian bagi *wali aqrab* ke *wali ab'ad* hanya dimungkinkan terjadi jika *wali aqrab* dalam keadaan sebagaimana berikut ini :

- a. Apabila ayah telah meninggal dunia.
- b. Wali dalam keadaan gila, bisu, tua sampai keadaan udzur, kafir maupun murtad atau wali tidak memenuhi kualifikasi syarat perwalian.⁵¹

Imam Syafi'i berpendapat beberapa sebab yang bisa menyebabkan *wali aqrab* dapat beralih kepada *wali ab'ad* ketika *wali aqrabnya* kecil (belum cakap), bodoh, fasik, berhalangan (*udzur*), agama wali berbeda dengan agama anak perempuannya, dalam keadaan perjalanan jauh tanpa adanya taukil wali pada orang lain, maka hak perwaliannya gugur dan dapat beralih kepada *wali ab'ad*. Adapun pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa penyebab beralihnya *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah apabila *wali aqrab* tidak memenuhi kualifikasi syarat seperti diantaranya merdeka, mukallaf dan beragama Islam jika perempuannya adalah muslim. Menurut pendapat Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa jika *wali aqrab* masih belum cakap (kecil), kafir, dan budak maka dapat beralih.⁵²

Perpindahan hak perwalian bagi *wali aqrab* ke *wali ab'ad* hanya dimungkinkan terjadi jika *wali aqrab* dalam keadaan sebagaimana berikut ini :

⁵¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 42.

⁵² Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala Madzahibil Ar-Ba“ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1990), 41.

- a. Wali *aqrab* dalam keadaan non muslim;
- b. Wali *aqrab* dalam keadaan Fasik;
- c. Wali *aqrab* dalam keadaan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (belum dewasa).
- d. Wali *aqrab* dalam keadaan Gila.
- e. Wali *aqrab* dalam keadaan Bisu atau tuli.⁵³
- f. Wali *aqrab* adalah budak (hamba sahaya).
- g. Wali *aqrab* merupakan orang bodoh (kurang akal).
- h. Wali *aqrab* dalam keadaan Udzur (dimakan usia).
- i. Wali *aqrab* sedang melaksanakan ihram.⁵⁴

Ada beberapa faktor diatas, terjadi peralihan hak perwalian ke wali *ab'ad* maupun beralih ke wali hakim baik secara bersamaan atau tidak. Terkait itu, berbeda-beda pendapatnya para ulama' yaitu diantaranya :

Pendapat Imam Hanafi bahwa jika seorang perempuan telah dinikahkan wali *ab'ad*-nya padahal wali *aqrab* masih ada, maka pernikahannya tersebut tetap sah apabila sebelumnya terdapat persetujuan dari wali *aqrab*nya, namun jika persetujuan tersebut tidak ada maka pernikahan tersebut batal/tidak sah. Kecuali, jika wali *aqrab*nya dalam keadaan belum cakap (kecil) ataupun keadaan gila. Sehingga perwalian dapat beralih pada wali *ab'ad*.

Pendapat Imam Maliki menyatakan bahwa tertib wali bukan termasuk salah satu syarat dari pernikahan. Jika demikian maka wali *ab'ad* diperbolehkan menikahkan perempuan tersebut meskipun wali *aqrab*nya masih ada asal perempuan tersebut setuju. Kecuali adanya wali mujbir, adanya washi dan tuan (dalam konteks budak/hamba sahaya). Misalnya jika ada saudara (*aqrab*) dan paman (*ab'ad*) kemudian ternyata paman yang bertindak sebagai walinya.⁵⁵

Pendapat Imam syafi'i menyatakan bahwa wali *ab'ad* tidak memiliki wewenang untuk meng-akad nikahkan perempuan selama wali *aqrab*nya masih ada dan telah memenuhi persyaratan sebagai wali.⁵⁶ Pendapat yang berbeda beda diantara para imam mazhab ini

⁵³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 97.

⁵⁴ Ibnu Mas'ud Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 274.

⁵⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Alaa*, Jilid IV..., 40.

⁵⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Mesir, Dar al Kutub al-Arabiyyah, 2006), 13.

mengacu pada ketentuan tertib wali yaitu apakah tertib wali adalah merupakan ketentuan dalam hukum Islam atau tidak. Ataukah apakah persoalan hak perwalian sebenarnya menjadi *domain* hak wali aqrab atau domain hak Allah.

Para Fuqoha' berpendapat bahwa tertib wali bukanlah ketentuan Hukum Islam. Mereka menyatakan bahwa bagi wali ab'ad boleh jika ia bertindak sebagai wali nikah meskipun disana terdapat wali aqrab. Sebagian fuqoha' yang beranggapan tertib wali adalah ketentuan dalam hukum Islam maka hal itu berarti haknya wali aqrab, jika demikian maka wali ab'ad tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah selama wali aqrab masih ada, tetapi jika wali ab'ad ternyata juga mendapatkan izin dari wali aqrab maka pernikahan dianggap sah.⁵⁷

2. Peralihan Hak Wali Aqrab Ke Wali Hakim

Peralihan hak dari wali aqrab ke wali hakim dapat dilaksanakan ketika semua urutan tertib wali nasab sudah tidak ada atau jika ternyata masih ada urutan wali aqrab itu terdapat pencegah atau penghalang, seperti wali dipenjara, wali sedang ihram, 'adhal maka hak perwaliannya dapat beralih ke wali hakim bukan beralih ke *wali ab'ad*. Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa penyebab beralihnya wali nasab kepada wali hakim adalah sebagaimana redaksi berikut yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah ...

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; atau
- b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; atau
- c. Wali nasabnya mafqud;
- d. Wali nasab berhalangan;
- e. Wali nasabnya 'adhal,

Maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Adapun menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i adalah bahwa penyebab beralihnya wali nasab kepada wali hakim yaitu

1. wali nasab Tidak ada sama sekali.
2. Walinya mafqud artinya keberadaannya tidak diketahui atau yang sederajat dengan wali itu tidak ada.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqih Alaa Madzahibil Arba'ah, 41.

3. Wali nasab menjadi pengantin laki-laki dari perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Sedangkan keberadaan wali yang sederajat dengan dia itu sudah tidak ada, hal ini bisa terjadi jika yang akan menikah adalah seorang perempuan dengan saudara lelaki sepupunya baik kandung ataupun seayah.
4. Wali nasab sedang berada di tempat jauh, jaraknya yaitu 92,5 km atau sejauh perjalanan yang membolehkan untuk meng-qashar sholat (*masafatul qashri*) atau wali nasab tidak berada di tempat tetapi tidak juga memberi surat kuasa kepada wali yang ada.
5. Wali nasab sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
6. Wali sedang dalam penjara yang tidak dapat ditemui,
7. Wali nasab dalam keadaan ghaib, atau ada tetapi tidak diketahui keberadaan alamatnya.
8. Wali sedang tawaro" (sembunyi untuk menghindari pernikahan)
9. Wali adlal, wali menolak untuk menikahakan dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara'.⁵⁸

Jika demikian halnya maka wali hakim adalah yang berhak untuk menjadi wali pernikahan kecuali apabila wali nasab telah menguasai pada pihak lain untuk bertindak sebagai wali.

Kontruksi Hukum Peralihan Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri

Dalam konsep fiqih ada perbedaan pendapat mengenai pindahnya hak perwalian yang disebabkan wali yang bepergian sejauh jarak *masafatul qashri*. Mengenai masalah ini ulama' sepakat bahwa ketika wali ghaib sejauh *masafatul qashri* maka hak kewaliannya berpindah. Menurut mazhab Imam Hanafi, jika wali aqrab ghaib, maka perwaliannya itu berpindah kepada wali ab'ad.⁵⁹ Ukuran ghaib disini jangan diukur dengan *masafatul qashri* yang dalam kitab fiqih disebut dengan istilah dua *marhalah*, yakni sejauh perjalanan unta sehari-semalam sebagaimana mazhab Imam Syafi'i berpendapat atau dengan jarak perjalanan selama empat bulan, seperti mazhab Imam Maliki, melainkan sulitnya hubungan/komunikasi. Ketika kedatangan

⁵⁸ Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, Pedoman Fiqih Munakahat, (Jakarta: Cemerlang, 2000).

⁵⁹ Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 51.

wali ghaib ditunggu atau diminta pertimbangan dan kemungkinan besar ia akan menggagalkan pernikahan tersebut maka hal ini juga termasuk wali ghaib. Maka hak perwaliannya bukan berpindah ke wali hakim melainkan ke wali ab'ad. Imam Maliki berpendapat jika wali mujbir sedang ghaib jauh maka perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Yang menjadi ukuran ghaib disini adalah sejauh unta berjalan empat bulan. Disamping itu juga peril dipertimbangkan kondisinya calon pengantin tersebut. Sama halnya ketika wali itu dekat, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia juga diklasifikasi ghaib jauh. Oleh karena itu hakim dapat menikahkan calon pengantin. Jika wali mujbir itu dalam tahanan atau sakit gila yang temporal maka hakim tidak boleh menikahkannya kecuali ia telah mendapatkan izin dari walinya. Jika gilanya permanen, perwalian beralih pada wali ab'ad, begitu juga jika keadaan wali nasab juga masih kecil, pikun, ataupun seorang budak/hamba.⁶⁰

Imam Syafi'i berpendapat apabila wali aqrab itu ghaib maka hak perwalian dapat beralih ke wali hakim.⁶¹ Sedangkan ukuran ghaib yang dikatakan jauh disini sesuai dengan *masafatul qashri*. Imam Hambali berpandangan bahwa jika wali aqrab ghaib, *masafatul qashri* atau tidak dapat diketahui keberadaannya, maka perwalian beralih ke wali ab'ad.⁶²

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat difahami bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Maliki ketidakhadirnya seorang wali dalam pernikahan dikarenakan ghaib jauh tidak sampai menggugurkan hak perwaliannya. Wali nasab masih berhak, namun, karena wali sulit untuk menjalankan tugasnya maka kedudukannya sebagai wali digantikan oleh wali hakim.⁶³

Mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali ghaib jauh bisa disamakan dengan wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ketidakhadiran wali aqrab dihukumi sama dengan ketika wali tersebut tidak ada. Sedangkan dua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada wali ab'ad.

⁶⁰ Al-Jaziri, *Fiqh Alaa Madahibi al-Arba'ah*, 41.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyuddin shaf, Jilid VII, (Bandung:PT al Ma'arif, 1998), 25.

⁶² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), 61.

⁶³ Spandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Ahkam, vol 5, No. 1, Juli 2017:85-116, 104.

Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada Pasal 23 Ayat 1 KHI dijelaskan bahwa “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan”.⁶⁴ Berdasarkan pasal ini maka ketidakhadiran wali merupakan salah satu sebab pindaunya hak perwalian seseorang. Jika wali tidak ada ditempat (ghaib) dimana pernikahan akan dilaksanakan maka perwaliannya dapat berpindah ke wali hakim.

Alasan mengapa *masafatul qashri* menjadi salah satu sebab gugurnya wali, karena wali ketika itu sangat sulit untuk bisa hadir ketika akad nikah berlangsung. Oleh karena itu hak perwaliannya beralih kepada wali hakim bukan ke wali setelahnya, sebab hakikat wali sebenarnya masih ada pada wali aqrab.

ان غاب الولي مسافة القصر إلخ (قوله زوّجها قاضي بلدها) اي نيابةً عنه فعلم انه لو كان له وكيل في تزويجها وهو حاضر لم يزوّجها القاضي (قوله لا الأبعد) لبقاء الاقرب علي ولايته والتزويج حقّ عليه فإذا تعذرّ منه القاضي.

Ketika wali ghaib sejauh masafah qashri, maka yang menikahkan adalah wali hakim setempat. Jika wali tersebut menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya dan wakil tersebut hadir, maka hakim tidak bisa menjadi wali.

Ketika wali aqrab tidak bisa atau berhalangan untuk menikahkan seharusnya ia mewakilkan hak kewaliannya kepada seseorang yang dianggap mampu untuk menggantikannya, jika tidak ada yang mewakilinya untuk menikahkan, maka baru bisa berpindah ke wali hakim.

(ولو غاب) الولي (الأقرب) نسبا او ولاءً (الي مرحلتين) ولا وكيل له حاضرًا بالبلد، او دون مسافة القصر (زوّج السلطان) اي سلطان بلدها او نيابه لا سلطان غير بلدها ولا الأبعد علي الأصحّ، لأنّ الغائب ولي والتزويج حق له، فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, ketika wali aqrab (baik jalur nasab maupun jalur *wala'*) itu ghaib sejauh *masafatul qashri* dan wali tersebut tidak menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya, atau kurang dari *masafatul qashri* maka yang berhak menjadi wali adalah penguasa (wali hakim) setempat atau wakilnya sulthan (*bakim*), bukan hakim yang selain dari negaranya atau wali *ab'ad*, ini menurut *qoul*

⁶⁴ Tim penyusun Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 2000), 31.

ashab. karena orang yang ghaib tersebut adalah walinya, dan hak untuk menikahkan itu milik wali tersebut. Jika wali tidak memungkinkan untuk menikahkan maka hakim bisa menjadi walinya.⁶⁵

Oleh karena itu, *illat wali* yang *masafatul qashri* yaitu karena wali aqrab yang berhak menikahkan itu sedang dalam keadaan ghaib. Jika ia tidak memungkinkan untuk melaksanakan haknya maka hakim bisa menjadi walinya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, Imam Maliki berpendapat bahwa jika wali aqrab tidak ada, maka hak perwaliannya berpindah pada wali yang jauh (*ab'ad*). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak perwaliannya berpindah pada wali hakim. Perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak adanya wali tersebut disamakan dengan wali yang meninggal atau tidak. Oleh karena itu, hal itu tidak jadi perselisih lagi. Bahwa dalam hal kematian seorang wali, maka hak perwalian bisa pindah.⁶⁶ Dengan beralihnya hak perwalian dari wali aqrab ke wali ab'ad maka syari'at Islam tidak mempersulit urusan wali dalam pernikahan.

Masafatul Qashri dalam prespektif KHI dan PMA No. 20 Tahun 2019

Perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri*, dalam beberapa kitab fiqih telah dijelaskan, ketidak hadirannya wali dalam pernikahan sebab perjalanan jauh, maka berpindah ke wali hakim. Hal ini sesuai dengan KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 1, juga dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987 tentang wali hakim, menyatakan:

- a. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali. [Pasal 1 huruf (b)]⁶⁷
- b. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak

⁶⁵ Muhammad Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Mubtaji*, Juz IV, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 2000), 260.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), 422-423.

⁶⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 1 huruf b

atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.⁶⁸

Hasil penelitian menyatakan bahwa wali ghaib itu ada dua (2) jika wali ghaib jauh, maka hak perwalian wali aqrab berpindah ke wali hakim. Ketika wali ghaib qorib, maka harus ditunggu sampai ia kembali untuk bisa menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya. Dengan itu, menurut hukum Islam wali yang ghaib sejauh jarak *masafatul qashri* berpindah ke wali hakim, bukan ke wali ab'ad.

Pada Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 “Dalam hal wali tidak hadir pada saat prosesi akad nikah, maka wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.⁶⁹ Pasal ini menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat.

KHI dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 sudah mengatur tentang perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri*. Dengan demikian perpindahan wali nikah sebab *masafatul qashri* kurang relevan jika menggunakan tolok ukur fiqih klasik karena saat ini jarak jauh *masafatul qashri* bukan lagi halanagan seperti pada zaman dahulu yang sulit untuk mencari kendaraan supaya bisa sampai pada acara akad pernikahan.

Berbeda dengan kondisi saat ini, jarak *masafatul qashri* tidak menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah.

Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai taukil wali bil kitabah, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala KUA setempat dengan memberikan pilihan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk

⁶⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1)

⁶⁹ Peraturan Mneteri Agama No. 20 Tahun 2019, Pasal 12 Ayat 4.

menunggu wali itu hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat.

Penutup

Pada prinsipnya orang yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah dari wali nasab yang dekat (qarib). Namun demikian hukum Islam telah mengatur perpindahan hak perwalian karena berbagai alasan, diantaranya ketika wali aqrab tidak ada sama sekali, atau walinya ada tetapi belum cakap/baligh, walinya dalam keadaan sakit gila, walinya pelupa (pikun) karena tua, bisu dan tidak dapat dimengerti dengan isyaratnya, non muslim. Maka dalam semua keadaan tersebut wali aqrab bisa berpindah ke wali hakim. Beberapa Ulama' berbeda pendapat ketika wali aqrab melakukan perjalanan sejauh jarak yang memperbolehkan untuk qashar sholat (*masafatul qashri*). Mazhab Hanafi berpendapat jika wali aqrab dalam keadaan ghaib maka hak perwaliannya beralih kepada wali ab'ad. Menurut mazhab Maliki, jika wali mujbir ghaib jauh (sejauh perjalanan unta empat bulan), maka perwaliannya akan berpindah ke wali hakim. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jika wali aqrab dalam kondisi ghaib (*masafatul qashri*) maka perwaliannya beralih ke wali hakim. Menurut mazhab Hambali jika wali aqrab ghaib (*masafatul qashri*) atau sulit diketahui keberadaannya maka perwalian berpindah ke wali ab'ad. Perpindahan perwalian bisa dilakukan di hadapan petugas KUA dengan cara taukil wali.

Daftar Pustaka

- 'Allusy, Syaikh Abu Abdullah bin Abd Al-Salam. *Ibanatul Ahkam* (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010).
- Abidin, Ibnu Mas'ud Zainal, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Al-Asqalany, Imam Ibn Hajar. *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlash 1995).
- Al-Jaziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh 'Ala Madzhabibil Ar-Ba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1990).
- Al-Qurtubi, Imam Abu Abdillah. *Al-Jami'il Ahkam al-Quran*, Juz 14 (Beirut: Dar al-Fikr, t,th).

- Al-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman *ibn al-Asy'ats*. Sunan Abu Daud. Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan, 2007).
- Al-Syairazi, Abi Ishak. *Al-Mahaddzabab fi fiqih Imam AL-Syafi'i*, (Semarang: Thaha Putra t.th).
- Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakabat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Ahkam, vol 5, No. 1, Juli 2017:85-116, 104.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il Al-Amir. *Subulus Salam : Syarah Bulughul Maram*, Jilid III (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Asy-Syarbini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj, Juz IV*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 2000).
- At-Tirmidzi, *Jami'u At-Tirmidzii*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995).
- 'Allusy, Syekh Abu Abdullah bin Abd Al-Salam. *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Juz 3 & 4, Cet I,(T.T. Al-Bidayah, 2018).
- Ayahbuddin, *Qolliyubi wa Umaira* (Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamra'I, t.t, t.p t.h).
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al fikr al-Muasir, 2007).
- Basyir, H. Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta, UII Press, Cet. 10, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993).
- Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji. *Pedoman Fiqih Munakabat* (Jakarta: Cemerlang, 2000).
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta; Tiga A, 1976).
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulus salam*, (Surabaya: Al-Ihklas 1995), 450.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum perkawinan*, cet. Ke-II (Bandung: al-Bayan 1995).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984).

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005
Tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- Qomaruddin, dkk, Shaleh. *Asbabun Nuḥul* (Bandung: CV Diponegoro,
1984).
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Juz VI*, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H)
- Qudamah, Ibnu, Al Kafi -*Fikih Imam Ahmad bin Hambal*, Terj. Misbah
(Jakarta : Pustaka Azzam, 2015).
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayah al Muqtasid* (Beirut: Dar Al-
Jiil, t.th)
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtabid, Juz II*, (Mesir, Dar al Kutub al-
Arabiyah, 2006)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtabid Analisa Fiqih Para Mujtabid* (Jakarta :
Pustaka Amani, 2007).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin shaf, Jilid III, (Bandung :
PT al Ma'arif, 1998)
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakabat, Cet II* (Jakarta : Rajawali
Pers, 2010).
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*
(Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2005).
- Thalib, M. *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U Media,
2008).
- Tim Penyusun Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat
Bimas Islam, 2000)
- Umar, Abdur Rahman. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut
Hukum Islam. Cet I* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986).
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta : Hidakarya
Agung, 1975).
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakabat* (Surabaya: Imtiya